



PUTUSAN
Nomor 4879/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-741/PJ/2012, tanggal 1 Juni 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT OOCL INDONESIA, beralamat di Wisma 46 Kota BNI # Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta 10220;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36646/PP/M.I/16/2012, tanggal 13 Februari 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Keputusan Terbanding Nomor KEP-601/WPJ.06/BD.06/2009, tanggal 10 Juni 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") PPN masa pajak Januari-Desember 2006 atas nama Pemohon Banding dapat dibatalkan, dan jumlah PPN yang harus dibayar ditetapkan menjadi Nihil;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4879/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding
1. Dasar Pengenaan Pajak	
a. Ekspor	
b. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan / dibebaskan / ditanggung Pemerintah	81.251.060,00
c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	
c.1. Tarif Umum	
c.2. Tarif Efektif	
c.3. Jumlah (c.1 + c.2)	
d. Dikurangi retur penjualan	0,00
e. Jumlah (a + b + c.3 - d)	20.211.056.660,00
2. Pajak Keluaran	
a. Pajak Keluaran seluruhnya	
a.1 Tarif Umum	
a.2 Tarif Efektif	
a.3 Jumlah (a.1 + a.2)	2.012.980.560,00
b. Dikurangi:	

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4879/B/PK/Pjk/2023



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 Oktober 2009;

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-601/WPJ.06/BD.06/2009, tanggal 10 Juni 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2006 Nomor 00035/207/06/073/08, tanggal 5 Juni 2008, atas nama PT OOCL Indonesia, NPWP 01.614.977.5.073-000, Alamat Wisma 46 Kota BNI # Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta 10220, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp20.211.056.660,00
Pajak Keluaran	Rp 2.012.980.560,00
Dikurangi: PPN atas retur penjualan	Rp 0,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp 2.012.980.560,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(Rp 2.012.980.560,00)
PPN yang lebih/kurang dibayar	Rp 0,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 0,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi:	
Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp 0,00
PPN yang masih harus dibayar	Rp 0,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Juni 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4879/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Juni 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36646/PP/M.I/16/2012, tanggal 13 Februari 2012 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36646/PP/M.I/16/2012, tanggal 13 Februari 2012 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-601NVPJ.06/BD.06/2009, tanggal 10 Juni 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2006 Nomor 00035/207/06/073/08, tanggal 5 Juni 2008 atas nama PT OOCL Indonesia, NPWP 01.614.977.5-073.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4879/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-601/WPJ.06/BD.06/2009, tanggal 10 Juni 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2006 Nomor 00035/207/06/073/08, tanggal 5 Juni 2008, terkait koreksi Positif terhadap DPP PPN atas penyerahan lokal sebesar Rp4.744.953.098,00, tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding (bukti-bukti *Invoice*), dapat diketahui bahwa biaya terminal *handling charge* tidak dikenakan PPN oleh Pemohon Banding, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-674/PJ.532/1999. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp4.744.953.098,00 tidak dapat dipertahankan;
 - Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan, dan tidak terdapat Putusan *Judex Facti* yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
- Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4879/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4879/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4879/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)